



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM GORONTALO
DAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : W.26-HH.04.04-2221
NOMOR : 849/UN47/HK.07.00/2025

TENTANG
POS BANTUAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM

Pada hari ini Jumat Tanggal 28 Bulan November Tahun 2025, mengambil tempat di Gedung Azlea Convention Centre Kota Gorontalo, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RAYMOND J. H. TAKASENSERAN : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor 1, yang karena Jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, selanjutnya disebut Pihak I;
2. EDUART WOLOK : Rektor Universitas Negeri Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, yang karena Jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut Pihak II;

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang berdasarkan pada Prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 912);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyuluhan hukum bagi masyarakat;
- b. bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- c. konsultasi dan informasi hukum bagi masyarakat;
- d. pembinaan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan;
- e. pengabdian kepada masyarakat;
- f. Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- g. layanan administrasi hukum umum.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak I menyediakan paralegal untuk memberikan layanan pada Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pihak I melakukan pengawasan dan evaluasi kepada paralegal dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Pihak II menyediakan personil sebagai dukungan pendampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada paralegal dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Pihak II dapat melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat di tingkat desa/kelurahan bersama paralegal.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Kementerian Hukum dan/atau Anggaran yang dikelola oleh masing-masing Para Pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas hari) kalender.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK I

Nama : Arief Racman Hakim Abdul, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum
Alamat : Gedung Rektorat UNG
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon : 0811-4333-963
E-mail : kerjasama@ung.ac.id

b. PIHAK II

Nama : Jefri Pakaya,SH.,M.H
Jabatan : Perancang PUU Ahli Madya
Alamat : Jalan Cakalang No.16 Kota Gorontalo
Telepon : 081340255259
E-mail : jefri80pakaya@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak yang berubah alamat dan atau korespondensinya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal perubahan.

Pasal 8

LAIN-LAIN


- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat Para Pihak yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Para Pihak.

PIHAK I
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Gorontalo



RAYMOND J. H. TAKASENSERAN

PIHAK II
Rektor
Universitas Negeri Gorontalo

EDUART WOLOK